



P E N E T A P A N

Nomor : 08/Pdt.P/2014/PN.Sdn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

ENI ASTUTIK,-----

Beralamat di RT.004 RW.001 Desa Sidorejo, Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Sdn.- telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Sidorejo pada tanggal 02 November 1977, anak kandung dari pasangan suami istri bernama Bapak Ramlan dan Ibu Ratinem sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1807 LT-25092014-0323 tertanggal 25 September 2014 ;
- Bahwa sekira tahun 2004 pemohon membuat paspor dengan Nomor paspor N 451987 tertanggal 04 Agustus 2004 tetapi pada paspor tersebut ternyata nama,

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2014/PN.Sdn.



tempat dan tanggal lahir pemohon salah, dimana dalam paspor tersebut tercatat identitas pemohon bernama Sanna lahir di Jakarta tanggal 06 September 1973, yang mana seharusnya identitas pemohon bernama Eni Astutik lahir di Sidorejo tanggal 02 November 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1807 LT-25092014-0323 tertanggal 25 September 2014, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 12 OA ob 1383717 tertanggal 06 Juni 1994, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807122001100085 tertanggal 24 September 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807124211770004 tertanggal 24 September 2014 ;

- Bahwa paspor N 451987 tertanggal 04 Agustus 2004 terpaksa pemohon gunakan karena kebutuhan ekonomi keluarga/orang tua pemohon ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Sukadana guna memperoleh Penetapan bahwa identitas pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1807 LT-25092014-0323 tertanggal 25 September 2014, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 12 OA ob 1383717 tertanggal 06 Juni 1994, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807122001100085 tertanggal 24 September 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807124211770004 tertanggal 24 September 2014 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk berkenan menerima permohonan pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;



2 Menetapkan identitas pemohon pada paspor dengan nomor N 451987 tertanggal 04 Agustus 2004 dari bernama Sanna lahir di Jakarta tanggal 06 September 1973, diperbaiki menjadi Eni Astutik lahir di Sidorejo tanggal 02 November 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1807 LT-25092014-0323 tertanggal 25 September 2014, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 12 OA ob 1383717 tertanggal 06 Juni 1994, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807122001100085 tertanggal 24 September 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807124211770004 tertanggal 24 September 2014 ; -----

3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa :

- 1 Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENI ASTUTIK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 25 September 2014, Nomor : 1807-LT-25092014-0323, Diberi Tanda P-1 ; -----
- 2 Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama ENI ASTUTIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2014/PN.Sdn.



tanggal 24 September 2014, No. 18070122001100085, Diberi Tanda P-2 ;

3 Foto copy sesuai asli Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur tanggal 04 Agustus 2004, Nomor : N 451987, Diberi Tanda P-3 ;-----

4 Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI ASTUTIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 September 2014, Nomor : 1807124211770004, Diberi Tanda P-4 ;----

5 Foto copy Surat Tanpa Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pugung Raharjo atas nama ENI ASTUTIK yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta PGRI di Jabung Kab.Lampung Tengah tanggal 06 Juni 1994, Nomor : 12 OA ob 1383717, Diberi Tanda P- 5 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I: SUJARTO , disumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Ketua RT di kampung Pemohon;-----
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak Tahun 2000;-----
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sidorejo pada tanggal 02 Nopember 1977 ;



- Bahwa saksi merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara;

- Bahwa ibu Pemohon bernama Ratinem dan ayahnya sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah dengan alasan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena identitas Pemohon di Paspor tidak sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya;---

- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan dan baru kembali bulan ini;-----

- Bahwa sewaktu Pemohon membuat Paspor, Perusahaan Penyalur tenaga kerja tersebut mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena pada saat itu usia Pemohon masih belum memenuhi persyaratan;-----

- Bahwa dokumen Pemohon yang ingin di ganti adalah Paspor dan Buku Nikah sehingga disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;-----

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk menyesuaikan semua dokumen yang dimiliki Pemohon agar Pemohon bisa kembali lagi bekerja di Taiwan;---

SAKSI II : SALMI, disumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi pernah menjadi tetangga Pemohon ;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2014/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak rahu kapan Pemohon lahir;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon namun saksi mengetahui kalau Pemohon baru kembali dari bekerja ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan;-----

SAKSI III : SURYANTO, disumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;

- Bahwa nama Pemohon Eni Astutik, anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara dan Pemohon belum menikah;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ramlan dan Ratinem;

- Bahwa Pemohon lahir di Sidorejo pada tanggal 02 Nopember 1977;

- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan , berangkat sejak tahun 2005 dan baru kembali tahun 2014;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Paspor karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dokumen lainnya karena identitas di Paspor nama Pemohon adalah
Sanna, lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 1973;

- Bahwa identitas Pemohon dahulu di rubah oleh pihak Penyalur sewaktu akan berangkat ke Luar Negeri karena pada saat itu usia Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ada dan pada waktu itu keluarga serta Pemohon tidak keberatan karena terhimpit permasalahan ekonomi;

- Bahwa Pemohon tidak bisa kembali bekerja di Luar Negeri karena identitas Pemohon di Paspor dan dokumen lainnya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon Lahir Sidorejo pada tanggal 02 Nopember 1977;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Paspor adalah

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2014/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah ;-----

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon;-----

- Bahwa sewaktu Pemohon membuat Paspor, Perusahaan Penyalur tenaga kerja tersebut mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena pada saat itu usia Pemohon masih belum memenuhi persyaratan;-----

- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Taiwan; --

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan guna memperbaiki Paspor Pemohon agar bisa kembali lagi bekerja di Taiwan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan ;---

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sujarto yang merupakan Ketua RT Pemohon, Salmi yang pernah menjadi



tetangga Pemohon namun karena saksi Salmi tidak mengetahui apapun mengenai Pemohon dan juga tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sukadana maka keterangan saksi Salmi tidak akan dipertimbangkan, saksi Suryanto yang merupakan Kakak Kandung Pemohon dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut _____ diatas _____ ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran bahwa benar Pemohon bernama ENI ASTUTIK yang lahir di Sidorejo pada tanggal 02 Nopember 1977 dan merupakan anak dari ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Sukadana sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran bahwa benar Pemohon telah memiliki Paspor untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur tanggal 04 Agustus 2004 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di



Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Sukadana sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran bahwa benar Pemohon adalah benar pernah bersekolah dan Lulus dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta PGRI tahun 1994 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Pugung Raharjo tanggal 06 Juni 1994, tercatat atas nama : ENI ASTUTIK ;-----

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor adalah salah dan tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya karena sewaktu Pemohon pertama kali bekerja di Taiwan usia Pemohon belum cukup sehingga pihak penyalur Tenaga Kerja merubah semua identitas Pemohon dan jika Pemohon keberatan dengan perubahan identitas maka Pemohon tidak akan di berangkatkan ke Luar Negeri sehingga karena kebutuhan ekonomi yang dialami Pemohon maka Pemohon bersedia dan sekarang Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukadana agar seluruh dokumen milik Pemohon sesuai satu dengan lainnya dan Pemohon dapat kembali ke luar Negeri untuk bekerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini menjadi tanggung jawab Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku ; --

M E N E T A P K A N :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menetapkan identitas pemohon pada paspor dengan nomor N 451987 tertanggal 04 Agustus 2004 dari bernama Sanna lahir di Jakarta tanggal 06 September 1973, diperbaiki menjadi Eni Astutik lahir di Sidorejo tanggal 02 November 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1807 LT-25092014-0323 tertanggal 25 September 2014, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 12 OA ob 1383717 tertanggal 06 Juni 1994, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807122001100085 tertanggal 24 September 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807124211770004 tertanggal 24 September 2014 ; -----
- 3 Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.255.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan di : SUKADANA pada hari : **Kamis**, Tanggal **30 Oktober 2014**, oleh kami : **NUR ERVIANTI, SH.,M.Kn.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EKO BUDIANTO.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2014/PN.Sdn.



EKO BUDIANTO .

NUR ERVIANTI MELIALA,SH.,M.Kn.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
- PanggilanRp.175.000.-

JumlahRp.255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu

Rupiah)